



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI
Tempat lahir : Bantul.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 November 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan
/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Tamanan Kulon RT 008, Desa/Kel. Tamanan
Kulon, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : KTP : Karyawan Swasta,
Sekarang : Penjual Barang Antik
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Antok Kurniawan Alias Kentrok Bin Rusidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN Sleman sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “ Setiap Orang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - b). 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL Disita dariTerdakwa Antok
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL disita dari saksi RIWANTO Alias TOGOKSemua dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sleman maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dimana awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi YOHANES BAYU S., S.H SH dan saksi ERIKY TYANTOKO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi TOGOK sering menyalahgunakan narkoba, selanjutnya melakukan pengembangan atas informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, dari informasi tersebut saksi YOHANES BAYU S., S.H SH dan saksi ERIKY TYANTOKO, SH bersama unit Ditresnarkoba memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan menemukan alamat tinggal saksi RIWANTO Alias TOGOK. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK pada saat berada di Jalan Imogiri Timur dekat terminal Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.

Kemudian setelah lakukan interogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK menjelaskan membeli kepadaTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI. Pada saat diinterogasi saksi RIWANTO Alias TOGOK juga mengakui telah memesan 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL kepadaTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, namun pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut belum diambil.

Kemudian petugas meminta saksi RIWANTO Alias TOGOK untuk menunjukkan keberadaanTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI.

Selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi salah satu petugas kepolisian yang berpakaian preman saksi ERIKY TYANTOKO, SH datang kerumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemuiTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, tetapiTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut. Selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama saksi ERIKY TYANTOKO, SH petugas kepolisian menuju rumah tinggalTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI di Dsn. Tamanan Kulon, Rt 008, Desa/Kelurahan : Tamanan, Kecamatan : Banguntapan, Kabupaten : Bantul. Pada saat tiba dirumah tinggal Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepada Terdakwa "TOK, ENDI BARANGE SEK RONG ATUS". Dan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjawab " UWES TAK SIAPKE, TAPI TAK TITIPKE NENG OMAHE PEYEK". Setelah itu saksi RIWANTO Alias TOGOK,Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan saksi ERIKY TYANTOKO, SH menuju kerumah tinggal saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, kami tiba di rumah tinggal saksi WARDOYO Alias PEYEK. Setelah ituTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK. Setelah itu 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dibawa olehTerdakwa ANTOK

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYE. Selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- b. 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.

Kemudian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjelaskan bahwa mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. CB (DPO) dengan cara :

Awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat pada awal bulan September 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI bermain kerumah tinggal Sdr. CB (DPO) di Pleret, Bantul. Lalu Sdr. CB berkata kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI : " TOK, PURUN PIL SAPI SETENGAN TOPLES MBOTEN". dan Terdakwa. ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjawab : " ARTO KULO NAMUN NEM ATUS EWU MAS". dan Sdr. CB menjawab : "RAPOPO MAS, GAMPIL KEKURANGANE, NEK SAK TOPLES REGANE SAK JUTA TELUNG ATUS EWU".

Selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CB, sambil berkata : "BERARTI AKU KURANG PITUNG PULUH LIMA EWU MAS". Lalu Sdr. CB menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dalam bentuk kemasan plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL. Setelah itu pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut dibawa pulang Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI kerumah.

Selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjelaskan bahwa pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. CB tersebut dipergunakan untuk :

- a. Dijual kepada Sdr. WARDOYO Alias PEYEK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- c. Dikonsumsi sendiri dari awal bulan September 2021 sampai pertengahan bulan september 2021 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir
- d. Sisanya sebanyak 200 (dua ratus butir) butir yang rencananya akan dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK telah disita sebagai barang bukti.

- Bahwa sisa sebanyak 200 (dua ratus butir) butir oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI disimpan dibawah pohon bambu yang berada tepi sungai opak dekat perempatan Wojo, Bantul yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan setelah dicek, ternyata stock tersebut masih ada 200 (dua ratus) butir. Kemudian pil TRIHEXYPHENIDYL diambil dan dipindah disimpan oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI didekat kamar mandi rumah tinggal saksi WARDOYO Alias PEYEK tanpa sepengetahuan saksi WARDOYO Alias PEYEK, setelah itu Terdakwa pulang kerumah
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI membeli pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. CB perbutirnya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah). Kemudian oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI jual kepada orang lain antara Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI perbutirnya sekitar Rp. 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa pil Trihexypenidyl diujikan ke Balai Besar Obat dan Makanan Yogyakarta, tanggal 17 September 2021, yang ditandatangani oleh : Drs. Aris Hidayat, Apt. Laporan Pengujian nomor : 113/NSK/21,
Nama tersangka : ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI,
Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet,
Hasil pengujian :
Pemerian : tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan- pada sisi yang lain
Berat contoh : sejumlah 10 (sepuluh) tablet
Identifikasi : Positif TRIHEXYPHENIDYL

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metoda/pustaka : KCKT/ FI Edisi VI

Kesimpulan :

Contoh tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL

Catatan :

(sampel habis untuk uji) TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).

- Bahwa barang bukti berupa pil Trihexyphenidyl diujikan ke Balai Besar Obat dan Makanan Yogyakarta, tanggal 17 September 2021, yang ditandatangani oleh : Drs. Aris Hidayat, Apt. Laporan Pengujian nomor 112/NSK/21

Nama tersangka : RIWANTO Alias TOGOK

Jumlah contoh yang diterima : 5 (lima) tablet

Hasil pengujian :

Pemerian : tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan pada sisi yang lain

Berat contoh : sejumlah 5 (lima) tablet

Identifikasi : Positif TRIHEXYPHENIDYL

Metoda/pustaka : KCKT/ FI Edisi VI

Kesimpulan :

Contoh tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL

Catatan : (sampel habis untuk uji) TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).

- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl termasuk obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, memperbaiki, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl untuk mendapatkan penghasilan, dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil tersebut.
- Bahwa berdasarkan PP no. 51 tahun 2009 tentang kefarmasian, seseorang yang diperbolehkan mengedarkan obat keras seperti Trihexyphenidyl adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh apoteker pendamping dan / atau tenaga teknik kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, D3 farmasi asisten

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi atau fasilitas pelayanan kefarmasian yang berijin dari instansi berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak boleh mengedarkan atau menjual obat tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ANANTA BAYU PANETRO, SH.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik yang saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL ;
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi TOGOK sering menyalahgunakan narkoba, kemudian atas informasi tersebut kami bersama Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H bersama unit Ditresnarkoba memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan menemukan alamat tinggal saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu)

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah palstik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.

- Bahwa kemudian diinterogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapatkan karena membeli kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi RIWANTO Alias TOGOK juga mengakui telah memesan 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL kepadaTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, namun pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut belum diambil.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi saksi datang kerumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemuiTerdakwa ANTOK KURNIAWAN;
- Bahwa benar dirumah saksi Wardoyo als peyek,Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama saksi menuju rumah tinggal Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, kemudian saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepadaTerdakwa tentang pil TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 200 butir yang dipesannya
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yangTerdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo
- Bahwa saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang olehTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYE, selanjutnyaTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjelaskan mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. CB (DPO)
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CB, lalu Sdr. CB menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dalam bentuk kemasan plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. CB tersebut dipergunakan untuk :
 - Dijual kepada Sdr. WARDOYO Alias PEYEK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).
 - Dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - Dikonsumsi sendiri dari awal bulan September 2021 sampai pertengahan bulan september 2021 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir
 - Sisanya sebanyak 200 (dua ratus butir) butir yang rencananya akan dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI membeli pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. CB perbutirnya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI jual kepada orang lain antara Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSIDI perbutirnya sekitar Rp. 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

2. Saksi YOHANES BAYU S. UPAYOGKI, SH.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik yang saksi tandatangani ;
- Bahwa benar saksi tahu, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL ;
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ANANTA BAYU PANETRO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi TOGOK sering menyalahgunakan narkoba, kemudian atas informasi tersebut kami bersama Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H bersama unit Ditresnarkoba memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan menemukan alamat tinggal saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa benar kemudian diinterogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapatkan karena membeli kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI

- Bahwa benar pada saat diinterogasi saksi RIWANTO Alias TOGOK juga mengakui telah memesan 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, namun pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut belum diambil.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi saksi datang ke rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemui Terdakwa ANTOK KURNIAWAN
- Bahwa benar di rumah saksi Wardoyo als peyek, Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama saksi menuju rumah tinggal Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, kemudian saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepada Terdakwa tentang pil TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 200 butir yang dipesannya
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo
- Bahwa benar saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK, selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa benarTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjelaskan mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. CB (DPO)
- Bahwa benarTerdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CB, lalu Sdr. CB menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dalam bentuk kemasan plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa benar pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. CB tersebut dipergunakan untuk :
 - Dijual kepada Sdr. WARDOYO Alias PEYEK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).
 - Dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - Dikonsumsi sendiri dari awal bulan September 2021 sampai pertengahan bulan september 2021 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir
 - Sisanya sebanyak 200 (dua ratus butir) butir yang rencananya akan dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa benarTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI membeli pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. CB perbutirnya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian olehTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI jual kepada orang lain antara Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntunganTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI perbutirnya sekitar Rp. 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut;

Hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

3. Saksi WARDOYO ALS PEYEK ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda D.I.Yogyakarta dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa benar saksi tahu, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa benar saksi pernah menerima penyerahan sediaan farmasi yaitu membeli Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi saksi petugas datang kerumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemui Terdakwa ANTOK KURNIAWAN.
- Bahwa benar dirumah saksi Wardoyo als peyek, Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo.
- Bahwa benar saksi WARDOYO Alias PEYEK membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah dan sudah habis dikonsumsi).
- Bahwa benar saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK, selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

4. Saksi RIWANTO ALS TOGOK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi tahu, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa benar awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ANANTA bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H mendatangi rumah saksi karena saksi telah membeli pil TRIHEXYPHENID.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa benar kemudian diinterogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapatkan karena membeli kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI untuk dikonsumsi sendiri

- Bahwa benar pada saat diinterogasi saksi RIWANTO Alias TOGOK juga mengakui telah memesan 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, namun pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut belum diambil.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi petugas datang kerumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemui Terdakwa ANTOK KURNIAWAN.
- Bahwa benar dirumah saksi Wardoyo als peyek, Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama petugas menuju rumah tinggal Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, kemudian saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepada Terdakwa tentang pil TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 200 butir yang dipesannya
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo
- Bahwa benar saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK, selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa.

5. Saksi BUDI SUBOWO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi sebelumnya belum kenal dengan Terdakwa, tetapi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas karena Terdakwa ditangkap dirumahnya saksi Wardoyo dan saksi sebagai ketua RT
- Bahwa benar saksi tahu, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan pil TRIHEXYPHENIDYL
- Bahwa benar saksi menjadi saksi penggeledahan
- Bahwa Terdakwa Antok dengan saksi Wardoyo adalah teman
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan pil TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dipegang penyidik milik Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI berjumlah 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL per paket 10 butir karena saksi ikut menyaksikan perhitungannya di rumah saksi Wardoyo yang sebelumnya pil tersebut berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan dalam BAP di penyidik yang Terdakwa tandatangani sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena didakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib telah mengedarkan obat keras berupa pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Ananta bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi TOGOK sering menyalahgunakan narkoba, kemudian atas informasi tersebut kami bersama Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, dari informasi tersebut saksi Ananta bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H bersama unit Ditresnarkoba memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan menemukan alamat tinggal saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa kemudian diinterogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapatkan karena membeli kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi RIWANTO Alias TOGOK juga mengakui telah memesan 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, namun pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut belum diambil.

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi saksi datang kerumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemui Terdakwa ANTOK KURNIAWAN
- Bahwa dirumah saksi Wardoyo als peyek, Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama saksi menuju rumah tinggal Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, kemudian saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepada Terdakwa tentang pil TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 200 butir yang dipesannya
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo
- Bahwa saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYE, selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjelaskan mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. CB (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CB, lalu Sdr. CB menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL yang sudah dalam bentuk kemasan plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHXYPHENIDYL.

- Bahwa pil TRIHXYPHENIDYL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. CB tersebut dipergunakan untuk :
 - Dijual kepada Sdr. WARDOYO Alias PEYEK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).
 - Dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - Dikonsumsi sendiri dari awal bulan September 2021 sampai pertengahan bulan september 2021 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir
 - Sisanya sebanyak 200 (dua ratus butir) butir yang rencananya akan dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI membeli pil TRIHXYPHENIDYL kepada Sdr. CB perbutirnya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian olehTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI jual kepada orang lain antara Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntunganTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI perbutirnya sekitar Rp. 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah)
- BahwaTerdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- BenarTerdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHXYPHENIDYL.
 - b). 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHXYPHENIDYL Disita dari Terdakwa Antok

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.

Disita dari saksi Riwanto Alias Togok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- Bahwa benar awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Ananta bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi TOGOK sering menyalahgunakan narkoba, kemudian atas informasi tersebut kami bersama Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, dari informasi tersebut saksi Ananta bersama dengan saksi YOHANES BAYU S., S.H bersama unit Ditresnarkoba memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan menemukan alamat tinggal saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa benar kemudian diinterogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapatkan karena membeli kepadaTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI
- Bahwa benar pada saat diinterogasi saksi RIWANTO Alias TOGOK juga mengakui telah memesan 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL kepadaTerdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, namun pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut belum diambil.

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK dengan didampingi saksi, datang kerumah saksi WARDOYO Alias PEYEK di Dsn. Tamanan Wetan RT 004, Desa/Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, untuk menemui Terdakwa ANTOK KURNIAWAN
- Bahwa benar dirumah saksi Wardoyo als peyek, Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama saksi menuju rumah tinggal Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI, kemudian saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepada Terdakwa tentang pil TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 200 butir yang dipesannya .
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo;
- Bahwa benar saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYE, selanjutnya Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI menjelaskan mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. CB (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CB, lalu Sdr. CB menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dalam bentuk kemasan plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.

Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. CB tersebut dipergunakan untuk :
 - Dijual kepada Sdr. WARDOYO Alias PEYEK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).
 - Dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - Dikonsumsi sendiri dari awal bulan September 2021 sampai pertengahan bulan september 2021 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir
 - Sisanya sebanyak 200 (dua ratus butir) butir yang rencananya akan dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI membeli pil TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. CB perbutirnya Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian oleh Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI jual kepada orang lain antara Rp. 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI perbutirnya sekitar Rp. 1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut
- Bahwa benar Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut adalah seorang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai Penjual Barang Antik, dan bukan sebagai seorang Sarjana Farmasi, D3 Farmasi atau bukan sebagai Asisten Apoteker.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang mempunyai arti siapa saja baik suatu badan hukum maupun manusia secara pribadi yang sehat jasmani maupun rohaninya dalam melakukan perbuatan pidana.

- Bahwa Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI, telah dengan jelas dan lancar dapat menjawab segala pertanyaan baik ditingkat Penyidikan maupun dalam persidangan di Pengadilan.
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK Bin RUSIDI telah diteliti identitasnya dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan hal tersebut telah dibenarkan sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” ialah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua “*dengan sengaja*”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga memproduksi atau mengedarkan sediaan

Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), terbukti dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran kesediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu, pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dari Keplisian Ananta bersama dengan saksi Yohanes Bayu S., S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi TOGOK sering menyalahgunakan narkoba, kemudian atas informasi tersebut bersama Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, dari informasi tersebut saksi Ananta bersama dengan saksi Yohanes Bayu S., S.H bersama unit Ditresnarkoba memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan menemukan alamat tinggal saksi RIWANTO Alias TOGOK.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib, mengamankan saksi RIWANTO Alias TOGOK dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang sedang dipergunakan saksi RIWANTO Alias TOGOK, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah

Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada didalam saku celana yang sedang dipakai saksi RIWANTO Alias TOGOK.

- Bahwa benar kemudian diinterogasi perihal asal usul 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi RIWANTO Alias TOGOK menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapatkan karena membeli kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi RIWANTO Alias TOGOK bersama Petugas menuju rumah tinggal Terdakwa, kemudian saksi RIWANTO Alias TOGOK bertanya kepada Terdakwa tentang pil TRIHEXYPHENIDYL berjumlah 200 butir yang dipesannya .
- Bahwa Terdakwa mengambil 200 (dua ratus butir) pil TRIHEXYPHENIDYL yang berada di belakang rumah saksi WARDOYO Alias PEYEK yang Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan saksi Wardoyo;
- Bahwa saat pil TRIHEXYPHENIDYL dipegang oleh Terdakwa keruang tamu rumah saksi WARDOYO Alias PEYE, selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDYL dari Sdr. CB (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CB, lalu Sdr. CB menyerahkan 1 (satu) buah plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil TRIHEXYPHENIDYL yang sudah dalam bentuk kemasan plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa benar pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. CB tersebut dipergunakan untuk :
 - Dijual kepada Sdr. WARDOYO Alias PEYEK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Dikonsumsi sendiri dari awal bulan September 2021 sampai pertengahan bulan september 2021 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir.
- Sisanya sebanyak 200 (dua ratus butir) butir yang rencananya akan dijual kepada Sdr. RIWANTO Alias TOGOK telah disita sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai Penjual Barang Antik, dan bukan sebagai seorang Sarjana Farmasi, D3 Farmasi atau bukan sebagai Asisten Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah tinggal saksi Wardoyo Als Peyek di Dsn. Tamanan Wetan Rt 04, Desa/Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polda D.I.Yogyakarta, karena telah diduga melakukan tindak pidana tanpa ijin edar dari pihak yang berwajib, menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl., maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
- 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, yang disita dari terdakwa Antok
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, yang disita dari saksi RIWANTO Alias TOGOK

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam perkara kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain karena penyalahgunaan Obat keras.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Obat Keras ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK KURNIAWAN Alias KENTROK BIN RUSIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL Yang disita dari terdakwa Antok
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDYL. Yang disita dari saksi RIWANTO Alias TOGOKDimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Mohamad Sholeh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo,

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Siti Hidayatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, SH.,MHum. Mohamad Sholeh, SH.,MH.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto., SH.

Hal 30 dari 30 hal, Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)